



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN OPERASI ANGKUTAN BECAK MOTOR

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kebutuhan masyarakat yang dilayani dengan menggunakan transportasi alternatif berupa angkutan becak motor (bentor) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu di daerah-daerah tertentu di dalam Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa demi terwujudnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas dengan angkutan di jalan perlu menjaga keseimbangan dan keterpaduan penyelenggaraan angkutan becak motor dengan angkutan lainnya, maka diperlukan pengaturan izin operasi angkutan becak motor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, dan huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Operasi Angkutan Becak Motor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kewenangan Urusan Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 96, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG TENTANG IZIN OPERASI ANGKUTAN BECAK MOTOR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kota Tidore Kepulauan.
5. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas.
6. Becak Motor adalah angkutan alternatif yang merupakan modifikasi dari becak yang digabungkan dengan sepeda motor baik di bagian depan, belakang, maupun samping yang melayani angkutan dari satu tempat ketempat lain dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan yang bersifat temporer atau sementara.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan becak motor, wajib memiliki izin operasi angkutan.
- (2) Izin usaha angkutan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) di atas di berikan oleh Walikota Tidore Kepulauan atau pejabat yang di tunjuk.

Pasal 3

- (1) Izin Operasi Angkutan Becak Motor diberikan kepada pengusaha angkutan becak motor (Bentor) sesuai dokumen atau bukti kepemilikan kendaraan yang sah.
- (2) Izin Operasi Angkutan becak motor ini tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan Izin Operasi Angkutan Becak Motor sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatas, maka pemohon diharuskan mengajukan surat permohonan Izin Angkutan Becak Motor dengan melampirkan :
 - a. Copy salinan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. Copy salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

- c. Copy salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Izin Operasi Angkutan Becak Motor tidak berlaku atau dicabut karena :
 - a. Jangka waktu izin telah habis;
 - b. Dikembalikan oleh pemegang izin;
 - c. Izin diperoleh secara tidak sah ;
 - d. Melanggar ketentuan lalu lintas yang telah ditetapkan.
 - (3) Setiap pemegang izin yang telah berakhir masa berlakunya dan tidak memperpanjang izin selama 6 (enam) bulan, maka izin tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB III OPERASIONAL

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Becak Motor dilaksanakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. Pelayanan angkutan di Wilayah Kota Tidore Kepulauan dengan trayek yang sudah ditentukan serta bersifat temporer atau sementara;
 - b. Tidak berjadwal dan tidak boleh mengangkut/menurunkan penumpang di terminal serta tidak diperkenankan mengangkut penumpang keluar dari trayek yang sudah ditentukan dan apabila melanggar maka akan dikenakan sangsi;
 - c. Tarif angkutan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Kendaraan Becak Motor yang beroperasi di jalan harus memperhatikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi para pengguna jasa.

BAB IV WILAYAH OPERASI

Pasal 6

- (1) Wilayah khusus Kota Tidore adalah dari Kelurahan Soasio sampai dengan Desa Kusubrai Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Daerah tertentu adalah Kelurahan Rum sampai Kelurahan Mareku, dan Kelurahan Guraping sampai Desa Kusu Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 7

- (1) Setiap pengemudi kendaraan angkutan becak motor wajib mematuhi dan taat pada Peraturan Perundang-Undangan lalu lintas.

- (2) Jumlah angkutan becak bentor dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan ditentukan oleh Walikota Tidore Kepulauan atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan.

BAB V OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

Objek Retribusi adalah izin operasi angkutan becak motor.

Pasal 9

Subjek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang menyelenggarakan izin operasi angkutan becak motor dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan.

BAB VI TARIF DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Besar tarif retribusi untuk retribusi izin angkutan operasi Becak Motor sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diatas adalah sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi Izin Operasi Angkutan Becak Motor sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 9 di atas berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, para pemegang izin diharuskan melapor ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan setiap 6 (enam) bulan sekali untuk registrasi ulang.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Izin Operasi Angkutan Becak Motor yang telah diterbitkan pada saat berlakunya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 11 Nopember 2010

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 11 Nopember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,


T t d

KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2010
NOMOR 141.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,


BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001